




PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor SOP	006/SOP/VI/2020
Tanggal Pembuatan	17 Juni 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	17 Juni 2020
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN NAGAN RAYA,  Drs. SAID AMRI Pembina Tk. I Nip 19670220 1993121 1 002
Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PELAPORAN DAN EVALUASI
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. PPID adalah sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagari Raya
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional adalah sebaiknya yang memiliki kewenangan dibawah Satker PPID dan/atau memiliki kemampuan dibidang pendokumentasian, IT, pengelolaan keberatan, atau pelayanan informasi publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
5. Peraturan Bupati Nagari Raya Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagari Raya	

<p>Keterkaitan :</p> <p>SOP ini terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) 2. SOP Pelayanan Informasi Publik; 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi publik; 4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi; 5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik Yang Telah Disahkan; dan 6. SOP Pendokumentasian Informasi yang dicecualkan. 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Telepon dan fax 4. Internet 5. Nota dinas 6. Form pelaporan/ Buku Laporan
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan hasil evaluasi tentang pelaksanaan keterbukaan informasi Gambaran dan hasil evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi berguna untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan keterbukaan informasi. Selain itu, pelaporan atas pelaksanaan keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari kewajiban badan publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Tidak berjalannya SOP ini akan mengurangi <i>input</i> terhadap pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik dan berpotensi terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan serta publikasi laporan tahunan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah permohonan 2. Inventarisasi sarana dan prasarana

NO.	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET
		Bupati	Tim Pertim- bangan	PPID	Komisi Informasi dan Lembaga lainnya	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID mengkompilasi laporan semester dari PPID Pembantu untuk menjadi bahan: 1) Penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik; dan 2) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan Pelayanan Informasi Publik. kemudian disampaikan kepada Tim Pertimbangan.					Laporan dari PPID, PPID pembantu	Paling lama 20 hari	Hasil Evaluasi	
2.	Tim Pertimbangan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi tahunan tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai laporan, kepada Komisi Informasi Aceh dan Lembaga terkait lainnya.				Draf Laporan Buku Laporan	Paling lama 3 bulan Tahun Anggaran berjalan	Buku Laporan		
3.	PPID mempublikasikan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui <i>website</i>					Buku Laporan	1 hari kerja setelah menerima perintah dari Bupati	Buku Laporan	